

**EDUKASI DALAM PENERAPAN HUKUM HALAL DAN HARAM
PADA MAKANAN DI DESA NUSA MAKMUR KEC. AIR
KUMBANG KAB. BANYUASIN**

Amir Salim, Muharir, Ayu Hanni Juniar

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri

Email : amirsalim@stebisigm.ac.id, muharir@stebisigm.ac.id,
ayuhanni121@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip Islam dalam hukum halal dan haram pada dasarnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri dengan unsur didalamnya untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari marabahaya serta kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dalam menjaga kehati-hatian Islam menetapkan tiga hukum selain halal dan haram yaitu Mubah, makruh dan subhat sebagai pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman, hukum halal dan haram adalah wewenang Allah SWT yang tidak bisa ditawar lagi. pengabdian ini menggunakan metode ceramah serta tanya jawab dalam forum diskusi di desa Nusa Makmur kec Air Kumbang banyuasin diharapkan masyarakat dapat mengetahui hukum halal dan haram dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari dengan tercantumnya labelisasi halal dan BPOM.

Kata Kunci: Halal, Haram, Makanan

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tak pernah berpisah dengan lingkungan sekitarnya. Allah SWT menciptakan berbagai makhluk hidup, diantaranya manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia membutuhkan bahan yang dapat ia olah menjadi makanan yang dapat membuat dia tidak letih dalam menjalankan aktivitas kehidupannya atau dapat dikatakan manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan untuk membuat olahan dari kulit ia dapat makan dan dapat menambah energi tubuhnya yang akan habis, hewan juga membutuhkan manusia namun ada juga hewan yang hidup di alam liar sehingga tidak membutuhkan bantuan manusia dalam hidupnya. Makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. diciptakan untuk tetap bertasbih dan bersujud kepada-Nya. Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara yaitu halal, haram, syubhat, makruh, dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh oleh Allah swt. untuk memakannya. Sedang terhadap yang haram kita disuruh untuk menjahinya. Karena makanan yang halal itu menambah cahaya iman dan membuatnya terkabul do'a.

Prinsip-prinsip islam tentang hukum halal dan haram pada dasarnya, segala sesuatu adalah mubah sedangkan penghalalan dan pengharaman adalah wewenang Allah swt. Fenomena yang terjadi saat ini, mayoritas manusia muslim tidak lagi memperdulikan urusan Halal dan Haram yang diutamakan adalah bagaimana manusia dapat memenuhi hajat hidupnya, baik primer, sekunder, maupun style dan kemewahan. Dalam jurnal kali ini kami akan mencoba untuk membahas bagaimana konsep halal dan haram dalam islam secara lebih mendalam. Karena, dengan memahami makna halal dan haram, maka diri seorang

muslim akan bertambah cahaya imannya serta akan bertambah baik pula kualitas ibadahnya kepada Allah swt.

Melihat kondisi didesa Nusa makmur tersebut menarik bagi penulis untuk menyampaikan konsep halal dan haram dalam hukum Islam dengan legalitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia berupa labelisasi halal dan labelisasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan harapan masyarakat sekitar dapat mengetahui peran labelisasi halal dan BPOM.

B. METODE

Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi ceramah dan tanya jawab dengan materi konsep halal dan haram dalam hukum Islam adapun tempat kegiatan di desa nusa makmur kecamatan air kumbang kab banyuasin, proses kegiatan ini dilakukan selama 2 hari pada hari sabtu dan minggu tanggal 16 dan 17 Januari 2021 pada tahap awal dilakukan perizinan untuk kegiatan ini dengan pengurus masjid setempat kemudian acara ini di sosialisasi ke warga setempat dan menggali pengetahuan terhadap warga tentang pemahaman mereka dalam hukum halal dan haram dalam konsumsi selanjutnya tahapan acara yang dimulai dengan registrasi peserta pada hari pertama dilanjutkan dengan acara pembukaan dan penyampaian materi konsep halal dan haram dalam hukum islam dengan materi Pengertian halal dan haram dalam Islam, Dalil-dalil halal dan haram, Prinsip-Prinsip Halal dan Haram dalam Islam, Jenis-jenis Makanan haram, Dampak Mengonsumsi Makanan Halal Dan Haram, Dampak Mengonsumsi positif Makanan Halal dilaksanakan hingga hari kedua.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Materi sosialisasi

a. Pengertian Halal dan Haram

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Allah SWT menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Dalam arti lain Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak akan dikenakan sanksi dan apa saja yang dibolehkan oleh syaria't untuk dilakukan[1]. Pada umumnya semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal, semua untuk dimakan dan diminum kecuali ada larangan dari Allah yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan kata haram berasal dari bahasa Arab (حرم) yang berarti larangan (dilarang oleh agama). Haram adalah sesuatu yang Allah swt. melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah swt. di akhirat[2]. Allah mengharamkan semua makanan yang memudhorotkan atau yang mudhorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan setelah hidayah dari Allah dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya.

b. Dalil yang Menerangkan Halal dan Haram

Adapun dalil yang menerangkan halal dan haram :

- 1) “Dan makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah telah berikan rezekinya kepadmu bertaqwalah pada Allah yang kamu beriman pada- Nya.” (QS. Al Maidah : 88)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

- 2) “Wahai orang beriman sesungguhnya arak (khimar), berjudi, qurban untuk berhala, undian dengan panah adalah dosa dan termasuk perbuatan syaitan, maka juhilah agar kamu mendapat keberuntungan” (QS.Al Maidah :90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

- 3) “Dia telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagainya (menyuburkannya) tumbuhan-tumbuhan yang ada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” (QS.An Nahl : 10)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

- 4) “Sesungguhnya Sa“ad Ibnu Ubayyin mohon pada Rosulullah SAW agar didoakan kepada Allah supaya doanya diterima (mustajab), maka beliau bersabda kepadanya : “Perbaiki makanan, niscaya diterima doa-doamu” (HR. Tabrani)

- 5) “... Barang yang di halalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah haram. Dan sesuatu yang tidak dilarang-Nya, mak barang itu termasuk yang diafkan-Nya, sebagai kemudahan bagi kamu.”(HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi) Fiqih

sunnah oleh Sulaiman Ar Rasyid).

c. Peraturan pemerintah tentang sertifikasi halal

Makanan halal dapat memberikan nutrisi yang baik dan berguna untuk tubuh dan tidak bersifat merusak ataupun memberikan resiko gangguan kesehatan.[4] Hal ini sesuai dengan Undang-Undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang no. 18 tahun 2012 tentang pangan, serta Undang-Undang no. 33 tahun 2014 yang menjekaskan tentang jaminan produk halal, dalam undang-undang yang terdiri atas 68 pasal tersebut ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Lebal halal yang terdapat pada kemasan produk dapat mempermudah konsumen/masyarakat dalam memilih dan mengidentifikasi makanan yang berlebal halal. Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud dalam terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian dilaboratoruim.” Bunyi pasal 31 ayat (3) undang-undang no. 3 tahun 2014. Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalallan produk kepada BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk disampaikan kepada kepada Manjelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.[5]

d. Jenis-jenis Makanan Halal dan Haram

Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan

rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram, akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka.

Jenis-jenis makanan halal terbagi menjadi :

- 1) Makanan halal dari segi jenis terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :
 - a) Berupa hewan yang ada di darat maupun di laut, seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, ikan.
 - b) Berupa nabati (tumbuhan) seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain.
 - c) Berupa hasil bumi yang lain seperti garam semua.
- 2) Makanan halal dari usaha yang diperolehnya, yaitu :
 - a) Halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir, dll.
 - b) Halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal , tetapi dibenci Allah seperti pengamen.
 - c) Halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat, dll.
 - d) Halal makanan dari rampasan perang yaitu makanan yang didapat dalam peperangan (ghoniyah).[6]

Jenis-jenis makanan haram terbagi menjadi :

Makanan yang haram dalam Islam terdapat dua jenis, diantaranya :

- 1) Ada yang diharamkan karena dzatnya. Maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti :
 - a) Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya”. (QS. Al- Ma`idah: 3)

Diperkecualikan darinya 3 bangkai, ketiga bangkai ini halal dimakan:

- Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok.
- Belalang. Berdasarkan hadits Ibnu Umar secara marfu “Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
- Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan kecuali An-Nasa’i, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :“Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya”. Maksudnya jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang.

b) Darah yakni darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-An’am ayat 145 : “...Atau darah yang mengalir”. Dikecualikan darinya hati dan limfa sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Ibnu Umar yang baru berlalu. Juga dikecualikan darinya darah yang berada dalam urat-urat setelah penyembelihan.

- c) Daging babi, seperti dalilnya dalam surah Al-Ma`idah ayat ketiga di atas. Yang diinginkan dengan daging babi adalah mencakup seluruh bagian-bagian tubuhnya termasuk lemaknya. Hal ini juga berlaku pada daging anjing.
 - d) Khamar, Allah SWT berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”. (QS. Al-Ma`idah: 90)
 - e) Semua hewan buas yang bertaring, Sahabat Abu Tsa’labah Al- Khusyany r.a berkata : “Sesungguhnya Rasulullah SWA melarang dari (mengkonsumsi) semua hewan buas yang bertaring”. (HR. Al-Bukhary dan Muslim)
- 2) Makanan haram dari usaha yang diperolehnya, yaitu :
- a) Haram makanan yang didapatkan dari hasil mencuri dan sebagainya
 - b) Haram makanan yang disembelih bukan atas nama Allah SWT.

e. Dampak Mengonsumsi Makanan Halal Dan Haram

Setelah memperhatikan jenis-jenis makanan yang halal dan haram, maka didapati adanya dampak positif mengonsumsi makanan halal dan adanya dampak negative dari mengonsumsi makanan haram.

- 1) Dampak Positif Mengonsumsi Makanan Halal
 - a) Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari.
 - b) Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
 - c) Mendapat perlindungan dari Allah SWT.

- d) Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
 - e) Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya
 - f) Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat.
 - g) Manusia dapat bertahan hidup di dunia sampai batas yang di tentukan Allah SWT.
 - h) Manusia dapat mencapai ridha Allah SWT. dalam hidup karena dapat memilih jenis makanan maupun minuman yang baik sesuai petunjuk Allah SWT.
 - i) Manusia dapat memiliki akhlak karimah karena makanan dan minuman yang halal memengaruhi watak dan perangai manusia menjadi seperti sabar, tenang, dan qanaah.
 - j) Manusia dapat terhindar dari akhlak mazmumah karena tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram akan mempengaruhi sikap mental menjadi tidak terpuji seperti mudah marah, kasar ucapan, maupun perbuatannya.
- 2) Dampak Negatif Mengonsumsi Makanan Haram
- a) Merusak Jiwa.
 - b) Berbahaya Dan Merusak Hak Orang Lain.
 - c) Memubazirkan Dan Membahayakan Kesehatan.
 - d) Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian.
 - e) Menghalangi Mengingat Allah SWT.
 - f) Doa yang dilakukan oleh pengonsumsi makanan dan minuman haram tidak maqbul.
 - g) Nama baik, kepercayaan, dan martabatnya jatuh bila ketahuan.

Gambar
Edukasi Penerapan Hala Haram

D.



KESIMPULAN

Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah SWT. di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 88 & 90 dan Surah An Nahl ayat 10. Adapun makanan yang halal untuk dikonsumsi diantaranya hewan yang ada didarat maupun dilaut seperti ikan, sapi dan ayam yang disembelih atas nama Allah SWT. Sedangkan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi seperti daging babi, bangkai, dan makanan-makanan yang diperoleh dari hasil yang tidak baik seperti mencuri dan makanan yang disembelih bukan atas nama Allah SWT. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal tentu saja dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang hamba. Sedangkan mengkonsumsi makanan yang haram dapat merusak jiwa menyebabkan tergalangnya doa-doa untuk dikabulkan, namun dalam makanan yang haram terdapat hukum yang memperbolehkan makanan tersebut untuk dikonsumsi dengan alasan kondisi yang mendesak.

Pada kegiatan pengabdian ini antusias masyarakat desa Nusa Makmur dalam hal mengetahui labelisasi halal dan labelisasi BPOM begitu antusias sehingga banyak dari mereka melihat label pada kemasan makanan yang di konsumsi sehari-hari untuk mengetahui lebih detail tentang produk-produk yang dijual di masyarakat begitu juga mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, ahmad, 2002, *Benang tipis antara halal dan haram*, Surabaya: Putra Pelajar.
- Burhanuddin TR, dan Sopian, A. (2011). *Islam My Way Of Life*. Subang: Royyan Press.
- <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/202>
- <https://kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>
- Mashudi, M., Suparyanto, D., & Arisandi, B. (2020). Pendayagunaan Potensi Ekonomi Desa Paterongan Kecamatan Galis Melalui KKN Mahasiswa STAIDHI Tahun 2020. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-16.
- Qardhawi, Y. 2003. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Cetakan ke 3. Diterjemahkan oleh: Ahmadi, dkk. Jakarta: Era Intermedia.
- Ramdhan, T. W. (2018). Dimensi Moderasi Islam. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 29-48.
- Thobib Al-Asyhar, 2003, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta: Al-Mawadi Prima